



**Analisis Penyusunan Perencanaa Anggaran Pemerintah Kota Baubau
(Studi Pada Bappeda Kota Baubau)**

Hadijah M. Nur^{1*}, Endang Tri Pratiwi¹, Moh. Rusman Ramli¹, Delarosa simantik¹

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton, Bau-Bau

e-mail: ¹ hadijahnur001@gmail.com, ² delarosasimantik5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau sesuai dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian pembahasan penyusunan perencanaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau telah melakukan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Kata Kunci: Penyusunan perencanaan anggaran.

Abstract

This research aims to determine the process of planning and preparing the regional government budget at the Baubau City Regional Development Planning Agency (Bappeda) in accordance with Permendagri No. 21 of 2011. This research uses a qualitative descriptive approach while the data collection methods used are interviews, observation and documentation. Based on the results of research discussing the preparation of budget planning at the Baubau City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA), it can be concluded that the Baubau City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) has carried out budget planning in accordance with the applicable regulations in Permendagri Number 21 of 2011.

Keywords: Preparation of budget planning.



I. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan tersebut adalah memberikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Salah satu tujuan kewenangan tersebut adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun perencanaan anggaran pemerintah berupa dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pada hakikatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih serba baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur. dan pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah (Ramadhan, 2017).

Anggaran merupakan rencana jangka pendek organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Anggaran sektor publik yang dipresentasikan dalam APBD menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan. Anggaran sektor publik dapat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah yaitu melakukan alokasi, distribusi, dan

stabilitas. Anggaran sektor publik dari sudut makro berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya publik, melakukan distribusi ekonomi, dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial dan publik (Mahmudi, 2016).

Penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan berhasilnya program atau kebijakan yang dilakukan pemerintah. Rasio realisasi terhadap anggaran mencerminkan terserapnya anggaran dalam melakukan berbagai program yang telah ditetapkan. Dengan pertimbangan ini maka kemampuan menyerap anggaran oleh pemerintah daerah dapat menjadi indikator kinerja pemerintah kota/kabupaten, perencanaan penganggaran menjadi salah satu permasalahan sering terjadi yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran (Anfujatin, 2016).

Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa terjadi bias atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah jika dikaitkan dengan perencanaan. Artinya, tidak selalu anggaran yang direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan yang direncanakan dalam RAPBD. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Sinambela dkk (2018) yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai evaluasi tahun berikutnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban dalam hal mematuhi tahapan penyusunan anggaran yang baik dan benar



sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah karena ini diperlukan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien dan efektif, sesuai dengan program dan sasaran penyusunan anggaran. Selain itu, dengan adanya Permendagri No. 37 tahun 2014 dapat menjadi dasar dalam jadwal pelaksanaan penyusunan anggaran di pemerintahan kota Baubau menjadi lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, maka pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian maka APBD merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program yang telah melalui perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang manfaatnya benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Agar dapat menjadi efektif untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka sistem penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perumusan rancangan APBD harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah dengan diikuti pengawasan dan pengendaliannya.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau merupakan unsur utama pemerintahan daerah Kota Baubau dibidangperencanaan pembangunan daerah. Karena salah satu faktor penting melakukan penelitian dengan yang menentukan efektifitas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Baubau. Olehnya itu penulis berinisiatif judul "Analisis Penyusunan

Perencanaan Anggaran Pemerintahan Daerah Kota Baubau (Studi Pada Bappeda Kota Baubau)".

II. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Bappeda, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Makro, Kepala Bidang PSIK, Kepala Bidang PPM, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pejabat Fungsional Perencana dan seluruh staf pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau yang terlibat dalam penyusunan perencanaan anggaran pemerintah daerah Kota Baubau. Sampel pada penelitian ini yaitu Sekretaris BAPPEDA, Kasubag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, dan Pejabat Fungsional Perencana BAPPEDA.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari studi pustaka maupun sumber data yang relevan dengan topik penelitian.

Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah mengumpulkan data wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membandingkannya dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011, kemudian mempelajari kelemahan-kelemahan dan keunggulan dalam proses penyusunan anggaran, terakhir



berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada, sekretaris Bappeda, Kasubag Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi, dan Pejabat Fungsional Perencanaan Kota Baubau. pertanyaan wawancara yang diajukan kepada narasumber mencakup berbagai aspek terkait penyusunan anggaran di instansi tersebut. Narasumber diminta untuk menjelaskan apa yang harus dilengkapi dalam menyusun anggaran di Bappeda Kota Baubau serta acuan apa yang digunakan dalam menyusun anggaran. Selain itu mereka juga diminta untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab secara lebih mendalam dalam proses penyusunan anggaran dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses tersebut.

a. Tahap Penyusunan Perencanaan Anggaran pada Bappeda Kota Baubau

Penyusunan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau mengikuti berbagai acuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun dalam penelitian ini, proses penyusunan perencanaan anggaran pemerintah daerah pada BAPPEDA Kota Baubau didasarkan pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan SKPD, penyesuaian rancangan perda APBD, penetapan APBD.

Selanjutnya proses penyusunan perencanaan anggaran pada Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau, menurut Kasubag Perencanaan, evaluasi dan pelaporan BAPPEDA Kota Baubau Bapak Ilham Safey bahwa pelaksanaannya bertahap yang memuat:

“Persiapan Penyusunan Anggaran, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan ditingkat kelurahan, kecamatan, dan di tingkat kota Baubau, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Pelaksanaan dan Pengawasan, Laporan dan Pertanggungjawaban”. Sumber Data: Kasubag Perencana (Ilham Safey) 11 Juli 2024).

Dalam penyusunan perencanaan anggaran oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau, Sekretaris BAPPEDA Kota Baubau Bapak Sabaruddin mengakui bahwa:

“beberapa dokumen yang biasanya harus dilengkapi dalam penyusunan perencanaan anggaran daerah yakni Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD): Dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun, menyusun Rencana strategi, Rencana Kerja serta sampai penetapan DPA”. Sumber Data : Sekretaris (Sabaruddin) 15 Juli 2024.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kasubag perencanaan, evaluasi dan pelaporan BAPPEDA Kota Baubau Bapak Ilham Safey bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat Dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah.



"Yakni penyusunan RKPD, Penyusunan Rencana kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan Renja dan Anggaran SKPD, Penyusunan rancangan perda APBD dan terakhir penetapan APBD."

Sumber Data: Kasubag Perencana (Ilham Safey) 11 Juli 2024

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perubahan BAPPEDA Kota Baubau disusun berdasarkan RKPD Kota Baubau. Renstra BAPPEDA Kota Baubau serta berpedoman pada Renja Kementerian PPN/BAPPENAS dan Renja BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rencana kerja pada BAPPEDA Kota Baubau menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi prioritas program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan, untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan. Hal ini diakui oleh Pejabat Fungsional Perencanaan BAPPEDA Kota Baubau Bapak Ismail Hasan:

"RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS sudah disepakati dan digunakan acuan dalam proses penyusunan APBD pada BAPPEDA".

Sumber Data : Pejabat Fungsional (Ismail Hasan) 12 Juli 2024.

Dalam proses penyusunan perencanaan pada BAPPEDA Kota Baubau ini terdapat masalah yang sering muncul pada tahun 2022 dan 2023 yaitu sering terjadinya keterlambatan dalam penyusunan perencanaan anggaran pada BAPPEDA Kota Baubau. Hal ini diakui oleh Sekertaris Bapedda Kota Baubau yakni Bapak Sabaruddin bahwa:

"Masalah utama yang sering muncul dalam penyusunan perencanaan anggaran adalah terjadinya lambat loading terkait sistem aplikasi SIPD yang baru saja digunakan belum lama ini, maka dari itu dalam penguploadan dokumen susunan rencana anggaran akan ada keterlambatan dari sistem aplikasi tersebut karena masih dalam masa perkembangan, tetapi kami akan mengusahakan sebaimana mungkin agar dokumen tidak mengalami keterlambatan dalam menyusun perencanaan anggaran pada BAPPEDA Kota Baubau."

Sumber Data : Sekeretaris (Sabaruddin) 15 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BAPPEDA mengalami permasalahan dalam menyusun perencanaan anggaran yaitu diakibatkan oleh sistem aplikasi SIPD yang digunakan oleh BAPPEDA karena sistem tersebut masih dalam masa perkembangan. Pada permasalahan ini pun BAPPEDA melakukan tindakan pelatihan tentang aplikasi anggaran, tindakan ini dilakukan oleh BAPPEDA agar kualitas penyusunan perencanaan anggaran yang dihasilkan tepat waktu dan semakin baik.

b. Anggaran BAPPEDA Kota Baubau

Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik



kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan karena bagian-bagian dari organisasi kerja secara sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas dan terarah. Perencanaan dalam hal ini memegang fungsi pengarah dari apa yang harus dicapai oleh organisasi.

Sejalan dengan Visi BAPPEDA Kota Baubau Tahun 2022-2023 yaitu “Mewujudkan Baubau yang maju sejahtera dan berbudaya”, maka program dan kegiatan BAPPEDA Kota Baubau tahun 2022-2023 terdiri dari:

Gambar 1 Program BAPPEDA Tahun 2022-2023

Program Kegiatan	Tahun		Selisih
	2022	2023	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.510.184.910	6.037.887.547	472.297.363
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.745.058.580	2.896.143.979	1.151.085.399
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.923.096.310	1.837.843.160	85.253.150

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan data anggaran untuk berbagai program BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk tahun 2022-2023. Pada program pertama dilihat bahwa anggaran untuk program ini mengalami penurunan sebesar 472.297.363 dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyesuaian prioritas anggaran atau pengurangan dana yang dialokasikan untuk program ini. Penurunan anggaran bisa berdampak pada kapasitas program untuk mendukung urusan pemerintah daerah. Kemudian pada program kedua anggaran untuk program ini meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 1.151.085.399 dari tahun 2022 ke 2023.

Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan dana yang signifikan untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Ini mungkin mencerminkan fokus yang lebih besar pada perencanaan dan evaluasi proyek pembangunan, atau mungkin adanya proyek baru yang membutuhkan perhatian dan sumber daya lebih. Dan program terakhir menunjukkan anggaran untuk program ini mengalami penurunan sebesar 85.253.150 dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan ini bisa menunjukkan pengurangan fokus atau sumber daya untuk koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan. Meskipun penurunan ini relatif kecil dibandingkan dengan program lain, tetap saja bisa mempengaruhi efektivitas koordinasi antar berbagai perencanaan pembangunan.

Kesimpulan dari interpretasi di atas yaitu penurunan anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah mengalami penurunan anggaran, yang bisa mengindikasikan pengurangan prioritas atau efisiensi anggaran. Kemudian peningkatan anggaran pada program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah mendapatkan peningkatan anggaran yang signifikan, menunjukkan adanya penekanan pada perencanaan dan evaluasi.

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang anggaran BAPPEDA, mari kita lihat lebih detail mengenai perubahan anggaran pada berbagai program dari tahun 2022 ke 2023. Penurunan anggaran yang signifikan pada beberapa program mungkin mencerminkan adanya perubahan prioritas atau kebutuhan alokasi ulang dana. Dengan memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dampaknya terhadap pelaksanaan



program-program tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan.

Sebagaimana hasil wawancara di Kantor BAPPEDA Kota Baubau kepada Bapak Sabaruddin, selaku sekretaris BAPPEDA yang terlibat dalam penyusunan Anggaran, saya ingin menanyakan mengenai penurunan anggaran:

“Terjadinya naik turunnya anggaran itu sudah biasa dialami karena jumlah anggaran yang ditetapkan tiap tahunnya tergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil (DBH) dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka anggaran pun akan meningkat begitu juga sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah menurun maka anggaran pun akan menurun dan jika beberapa program kegiatan tidak terlaksana pada tahun 2022 maka akan dicapai pada tahun 2023 dan jika program kegiatan 2023 ada yang belum terlaksana maka akan dicapai pada tahun berikutnya. ”

Sumber Data : Sekeretaris (Sabaruddin) 15 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa penurunan anggaran pada program pertama sebesar 472.297.363 dari tahun 2022 ke 2023, pada program kedua terjadi peningkatan sebesar 1.151.085.399 dari tahun 2022-2023 dan pada program ketiga terjadinya penurunan anggaran sebesar 85.253.150 dari tahun 2022-2023 kemungkinan disebabkan oleh adanya perubahan dalam prioritas alokasi dana atau redistribusi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, dan juga disebabkan oleh naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi program kegiatan yang belum terlaksana akan dicapai pada tahun berikutnya oleh BAPPEDA Kota Baubau.

Dengan penurunan dan peningkatan anggaran ini, diharapkan BAPPEDA Kota Baubau tetap melaksanakan proses program kegiatan yang akan dilakukan dengan lebih

baik, menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan.

c. Pembahasan

Penyusunan perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau dimana proses tersebut dapat berjalan dengan baik untuk semua yang bertugas dan berkaitan dengan penyusunan perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses penyusunan perencanaan anggaran dimulai dengan tahap persiapan hingga tahap penetapan, di mana penyusunan perencanaan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tentunya BAPPEDA telah melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran dengan tahapan mulai dari RPJMD dimana hasil dari RPJMD di tarik untuk tahap pembuatan rencana strategis (Renstra), setelah itu BAPPEDA menyusun rencana kerja (Renja) hingga penetapan DPA.

Berdasarkan hasil wawancara dan data dokumen terkait Penyusunan Perencanaan Anggara pada BAPPEDA Kota Baubau yang mengacu pada Permendagri 21 tahun 2011 tentang penyusunan perencanaan anggaran dapat dirangkum dalam sebuah tabel perbandingan sebagai berikut :



Gambar 2. Perbandingan Penyusunan Perencanaan Anggaran Pemerintah antara BAPPEDA Kota Baubau dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011

No	BAPPEDA Kota Baubau	Permendagri No 21 tahun 2011	Keterangan
1	BAPPEDA Kota Baubau menyusun renja yang kemudian diserahkan kepada walikota untuk disusun menjadi rancangan KUA dan PPAS tahun berikutnya berdasarkan RKPD	Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun berikutnya berdasarkan SKPD	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai
2	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama dengan anggaran DPRD	Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya, Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama dengan anggaran DPRD	Proses yang dilakukan dan dokumen yang digunakan sudah sesuai
3	BAPPEDA Kota Baubau menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya	Pada SKPD disusun RKA-SKPD tahun berikutnya	Keikutsertaan serta dokumen yang digunakan sudah sesuai
4	BAPPEDA Kota Baubau menyampaikan RKA-SKPD yang telah disusunnya kepada kepala BPKAD	RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya	Proses yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan sudah sesuai
5	Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD dengan disertai nota keuangan	Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD	Proses yang dilakukan sudah sesuai
6	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan Walikota tentang penjabaran APBD	Penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Proses yang dilakukan sudah sesuai
7	Menyusun DPA-SKPD	PPKD mengumumkan kepada kepala SKPD	Proses yang dilakukan

Berdasarkan gambar diatas, secara keseluruhan penyusunan perencanaan anggaran pemerintah daerah di BAPPEDA Kota Baubau sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Proses yang dilakukan dan dokumen serta keterlibatan pihak terkait sudah sesuai yang di laksanakan BAPPEDA Kota Baubau.

Peraturan yang digunakan oleh BAPPEDA Kota Baubau dalam menyusun perencanaan anggaran tentunya masih digunakan yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Namun, ada beberapa aturan yang diterapkan oleh BAPPEDA Kota

Baubau sebagai acuan dalam menyusun perencanaan anggaran antara lain:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: Mengatur tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus diikuti oleh daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (beserta perubahannya): Menetapkan pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan perencanaan anggaran.
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah : Mengatur prosedur dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang menjadi dasar penyusunan perencanaan.
- Meninjau dari hasil penelitian yang telah peneliti sebutkan diatas bahwa penelitian kali ini menggunakan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai acuan dasar dalam penelitian ini. Dimana BAPPEDA Kota Baubau masih menggunakan aturan tersebut dalam penyusunan perencanaan anggaran.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Bappeda Kota Baubau terkait dengan analisis penyusunan perencanaan anggaran BAPPEDA Kota Baubau, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Perencanaan anggaran di BAPPEDA Kota Baubau secara keseluruhan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun aturan lain yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan anggaran tentunya BAPPEDA Kota Baubau masih menggunakan Permendagri nomor 21 tahun 2011.



IV. SARAN

- a. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Baubau disarankan agar diperhatikan kembali sarana akses informasi terkait profil BAPPEDA Kota Baubau pada portal/website akun resmi BAPPEDA Kota Baubau, agar peneliti lain ataupun masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait hal tersebut dengan mudah.
- b. b.Bagi peneliti lain selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian penyusunan perencanaan anggaran yang lebih luas lagi dan dapat menjadi referensi bagi pembaca.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin., 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. Jurnal Administrasi Publik, vol 18 halaman: 5.
- Mahmudi, 2016, Akuntansi Sektor Publik, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Peraturan mengenai evaluasi rancangan'
- Ramadhan, Febri. 2017. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang Periode 2010-2015. .

Sinambela, Elizar F. S., & Nurmala Sari, Eka. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 18(2), 1–9.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional